



P E N E T A P A N

Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :
DARYANTO, Lahir di Indramayu, tanggal **27 September 1994**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Blok Desa, RT: 014 / RW: 004, Desa Tersana, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu No Tlp : 08888162001 Email : daryanto2792@gmail.com ., untuk selanjutnya di sebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 30 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 3 Oktober 2022 di bawah Register Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Idm., dengan alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu **DARYANTO**, lahir di **Indramayu, 27/09/ 1994**, berdasarkan:
 - 1) **KTP NIK : 3212081403920002** atas nama Pemohon **DARYANTO**;
 - 2) **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor: 3212-LT-18052016-0082 yang diterbitkan tanggal 18 Mei 2016 dan ditandatangani H. KAMUD, S.H. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis Pemohon Bernama **DARYANTO** lahir di **Indramayu, 27 September 1994** dari ibu Pemohon yang bernama **Karsem**;
 - 3) **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212271507220002** dengan Nama Kepala Keluarga adalah **DARYANTO**, beralamat di Blok Desa, RT: 014 / RW: 004, Desa Tersana, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon dengan Nama **DARYANTO**, lahir **Indramayu, 27 September 1994** yang diterbitkan tanggal 19 Juli 2022 dan ditandatangani H. Moh. Iskak

Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, S.Sos., MM. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

- 4) **Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan**, No. DN-02 Mk 0147526 dengan nama **DARYANTO**, Tempat, Tanggal Lahir **Indramayu, 27 September 1994** yang dikeluarkan di Indramayu pada tanggal 26 Mei 2012, ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Teladan Kertasmaya, Khoirun Nisa, S.Si;
- 5) **Surat Keterangan Desa**, nomor surat 427/80-Sekret, tertanggal 29 September 2022 menerangkan bahwan nama **DARYANTO**, Tempat lahir **Indramayu, 14 Maret 1992**, dan **DARYANTO**, Tempat lahir **Indramayu, 27 September 1994**, merupakan satu orang yang sama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kuwu Tersana Akmadi;
- 6) Bahwa Pemohon memiliki **Paspor Nomor A7808300** yang bernama **DARYANTO**, Tempat lahir **Indramayu, 14 Maret 1992**, dibuat tanggal 26 Maret 2014 dan berlaku sampai dengan 26 Maret 2019, diterbitkan oleh Imigrasi Cirebon;

2. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama Pemohon di dalam Paspor Nomor **A7808300** sebagai berikut :

Ditulis nama **DARYANTO**, tempat tanggal lahir, tahun lahir **Indramayu, 14 Maret 1992** seharusnya nama **DARYANTO**, tempat tanggal lahir tahun lahir **Indramayu, 27 September 1994**, perbedaannya yaitu:

Uraian	Identitas di Paspor Nomor A7808300	Penegasan Identitas Sesuai KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah
Nama, Tempat tanggal lahir, tahun lahir	DARYANTO Indramayu, 14 Maret 1992	DARYANTO Indramayu, 27 September 1994

3. Bahwa Pemohon telah mencoba membuat Paspor dengan identitas yang sebenarnya sesuai dalam KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah ke kantor Imigrasi akan tetapi tidak bisa karena adanya perbedaan nama dengan paspor milik Pemohon sebelumnya yaitu **Paspor Nomor A7808300**;

Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Nama dan tahun lahir Pemohon yang sesungguhnya adalah **DARYANTO**, lahir di Indramayu, pada tanggal **Indramayu, 27 September 1994**;
5. Bahwa pemohon bermaksud menegaskan identitas **Paspor Nomor A7808300** sesuai dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon untuk keperluan **Wisata Keluar Negeri**;
6. Bahwa penegasan identitas **Paspor Nomor A7808300** sesuai dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
7. Bahwa untuk permohonan penegasan identitas tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan penegasan identitas tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan nama **DARYANTO**, Tempat lahir **Indramayu, 14 Maret 1992**, dan **DARYANTO**, Tempat lahir **Indramayu, 27 September 1994**, merupakan satu orang yang sama;
 3. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut:
Semula DARYANTO, tempat tanggal lahir, tahun lahir **Indramayu, 14 Maret 1992** pada identitas **Paspor Nomor A7808300 Menjadi DARYANTO**, tempat tanggal lahir tahun lahir **Indramayu, 27 September 1994** sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah;
 4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang penegasan nama dan tahun lahir tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang **semula** atas nama **DARYANTO**, tempat tanggal lahir, tahun lahir **Indramayu, 14 Maret 1992** pada identitas **Paspor Nomor A7808300 menjadi DARYANTO**, tempat tanggal lahir tahun lahir **Indramayu, 27 September 1994** sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah;
 5. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;
- Atau

Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan atas permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor **NIK : 3212081403920002** atas nama Pemohon **DARYANTO** yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Indramayu. selanjutnya diberi tanda Bukti **P-1.**;
2. Fotocopy **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : 3212-LT-18052016-0082 yang diterbitkan tanggal 18 Mei 2016 dan ditandatangani H. KAMUD, S.H. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis Pemohon Bernama **DARYANTO** lahir di **Indramayu, 27 September 1994** dari ibu Pemohon yang bernama **Karsem**. selanjutnya diberi tanda Bukti **P- 2.**;
3. Fotocopy **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212271507220002** dengan Nama Kepala Keluarga adalah **DARYANTO**, beralamat di Blok Desa, RT: 014 / RW: 004, Desa Tersana, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon dengan Nama **DARYANTO**, lahir **Indramayu, 27 September 1994** yang diterbitkan tanggal 19 Juli 2022 dan ditandatangani H. Moh. Iskak Iskandar, S.Sos., MM. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-3.**;
4. Fotocopy **Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan**, No. DN-02 Mk 0147526 dengan nama **DARYANTO**, Tempat, Tanggal Lahir **Indramayu, 27 September 1994** yang dikeluarkan di Indramayu pada tanggal 26 Mei 2012, ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Teladan Kertasmaya, Khoirun Nisa, S.Si, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-4.**;
5. **Fotocopy Surat Keterangan Desa**, nomor surat 427/80-Sekret, tertanggal 29 September 2022 menerangkan bahwan nama **DARYANTO**, Tempat lahir **Indramayu, 14 Maret 1992**, dan **DARYANTO**, Tempat lahir **Indramayu, 27 September 1994**, merupakan satu orang yang sama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kuwu Tersana Akmadi. selanjutnya diberi tanda Bukti **P-5.**;
6. **Fotocopy Paspor Nomor A7808300** yang bernama **DARYANTO**, Tempat lahir **Indramayu, 14 Maret 1992**, dibuat tanggal 26 Maret 2014 dan berlaku

Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 26 Maret 2019, diterbitkan oleh Imigrasi Cirebon, selanjutnya diberi tanda Bukti **P-6**;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Hadi Imam Mulyo., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan tanggal, bulan dan tahun lahirnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu tanggal 27 September 1994;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Karsem;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dan dalam akta tersebut tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon sudah benar;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahirnya Pemohon telah sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah;

2. Saksi Naerih., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan tahun lahirnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu tanggal 27 September 1994;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Karsem;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dan dalam akta tersebut;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon tertanggal 30 September 2022 yang mana Pemohon bermaksud untuk penegasan tanggal, bulan dan tahun kelahirannya Pemohon sesuai kutipan KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah;

Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir Kuasanya dipersidangan, kemudian setelah meneliti bukti surat tertanda P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Desa, RT: 014 / RW: 004, Desa Tersana, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, sehingga dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan permohonan Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil permohonan Pemohon in casu, ternyata yang menjadi persoalannya adalah terdapat perbedaan tahun kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kwanegaraan"*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *"Bahwa tempat dan tanggal lahir merupakan elemen data statis"*;

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *"Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan diperoleh, fakta bahwa Pemohon yang bernama Daryanto lahir di Indramayu tanggal 27 September 1994 anak dari ibu yang bernama **Karsem**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Fotocopy Paspor Nomor A7808300 atas nama Pemohon, ternyata dalam Paspor tersebut tertera namanya Daryanto lahir di Indramayu tanggal 14 Maret 1992, sehingga berbeda dengan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya sebagaimana bukti

Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6, maka oleh karenanya terhadap validitas data pada paspor haruslah sesuai dengan data kependudukan yang sah sebagaimana telah dikeluarkan oleh Pejabat pelaksana yang berwenang maupun oleh instansi lainnya yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa "*Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana*";

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting, maka tahun kelahiran Pemohon yang bernama Daryanto merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan elemen data statis, maka dalam penerbitan paspor haruslah sesuai dengan data kependudukan yang sah dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan Redaksional dan Pengadilan menetapkan dan memberikan Penegasan Identitas Pemohon atas nama Daryanto, lahir di Indramayu, 27 September 1994 sesuai KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah;

Menimbang, Menetapkan nama **DARYANTO**, Tempat lahir **Indramayu, 14 Maret 1992**, dan **DARYANTO**, Tempat lahir **Indramayu, 27 September 1994**, merupakan satu orang yang sama, karena hal tersebut tidak relevan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang penegasan nama dan tahun lahir tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang **semula** atas nama **DARYANTO**, tempat tanggal lahir, tahun lahir **Indramayu, 14 Maret 1992** pada identitas **Paspor Nomor A7808300 menjadi DARYANTO**, tempat tanggal lahir tahun lahir **Indramayu, 27 September 1994** sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah, karena hal tersebut bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri Indramayu sehingga haruslah di tolak;

Menimbang, oleh karena sebagian pertimbangan diatas maka permohonan pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka permohonan pemohon selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan dan memberikan Penegasan Identitas Pemohon atas nama Daryanto, lahir di Indramayu, 27 September 1994 sesuai KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 3 Oktober 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

Raswin, S.H

Yanto Ariyanto, S.H., M.H

Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 9 dari 9